

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan dan hal mulai berlaku (2003 : 284).

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Menurut James L. Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. (dalam buku Herbani Pasolong, 2010:4).

Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi (Kumorotomo, 2005:362).

Menurut Keenan mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. (dalam buku Herbani Pasolong, 2010:4).

Menurut SP. Siagian (2002 : 151 ) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly (1985:34) menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal
5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan tingkat keefektif dalam mencapai tujuan secara optimal dalam mengukur kemampuan efisiensi.

Menurut pendapat Ricard M.Streers (dalam Nadia Azlin,2013:18) mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas,yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi

7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya (input) baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya yang berlebihan

atau lazim dikata ekonomi biaya tinggi.tetapi yang paling parah adalah efesien dan tidak efektif,artinya ada pemborosan sumber daya atau penghambur-hambur sumber daya tanpa mencapai sasara. Efesiensi harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur,sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif.

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efesiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dar setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.Hal yang paling rawan adalah apabila efesiensi selalu diartikan sebagi suatu penghematan,karena bisa mengganggu operasi,sehingga pada giliranya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggiyang diharapkan.

Menurut Sigit (2003:2) Efektivitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif. Efektif sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai untuk kena sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi.

Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efesien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut.(Ahadi,2010:3).

Menurut pendapat (Edy Sutrisno, 2010:125) Ada tujuh variabel yang mempengaruhi organisasi terhadap Efektivitas yaitu:

1. Struktur
2. Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output, barang atau jasa
3. Lingkungan ekstrnal
4. Lingkungan internal
5. Keterkaitan karyawan pada organisasi
6. Prestasi karyawan
7. Kebijakan manajemen.

Menurut Steers (dalam buku Edy Sutrisno :123) menyatakan bahwa yang terbaik dalam efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan (1) optimalkan tujuan-tujuan:(2) perspektif sistem: dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Dari tiga konsep diatas dapat dijelaskan bahwa: (1) dengan ancangan optimalisasi tujuan-tujuan,meskipun tampak sering saling bertentangan,kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai yan satu sama lain saling berkaitan.(2) yang dimaksud dengan ancangan sistem ialah memggunakan sistem terbuka,yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling brkaitan dengan berhubungan dengan lingkungannya.sistem mencakup tiga komponen yaitu input,proses,dan output.jadi efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata,melainkan juga segi sistem.(3) perilaku manusia dalam organisaisebagai alatnya atau suatu perusahaan dapat efektif,tetapi juga karena faktor manusianyalah suatu perusahaan tidak efektif.

Menurut pendapat P.Robbins Stephen(2010:8) efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran.

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target(kuantitas,kualitas dan waktu)yang telah dicapai oleh manajemen,yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang,tugas dan fungsi instansi tersebut.

## **2.2 Konsep Pembinaan**

### **1. Pengertian Pembinaan menurut beberapa ahli :**

Menurut Mitha Thoha (2008 : 207) Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas

berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Widjaja (1988) Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan membutuhkan memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Menurut Poerwadarmita (dalam Bukharistyle.blogspot.com :2012). Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Dari definisi diatas pembinaan dimaksudkan pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

## **2.3 Konsep Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Kata “ koperasi ” berasal dari perkataan Co dan operation, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan (Ganda, 2008:1).

Menurut Hatta “bapak koperasi indonesia” koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan

tolong-menolong (dalam Sitio, 2001 :17). Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua buat orang.

Menurut Ninik Widayanti(dalam Buku Ginda, 2008 : 2) pengertian Koperasi memberikan paling tidak lima hal yaitu:

1. Rakyat merupakan adanya orang-orang yang kondisi ekonominya relatif lemah,yang perlu menghadapi golongan ekonomi kuat.
2. Koperasi memiliki watak sosial,hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama.Di dalam koperasi,anggota perkumpulan bekerjasama berdasarkan kesukarelaan,persamaan derajat (demokrasi,sosial ekonomi),persamaan hak dan kewajiban.Sesuai dengan Koperasi azas demokrasi,berarti koperasi adalah miik para anggota sendiri dan kekuasaan tertinggi dikuasai oleh semua anggota melalui rapat anggota.
3. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan yang sama, jadi masing-masing bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama,sehingga dalam koperasi tidak ad unsur paksaan
4. Koperasi merupakan memiliki badan hukum dan karena itu koperasi dapat juga beranggotakan badan hukum.Badan hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan kewajiban sebagai manusia biasa.
5. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi.Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapai kehidupan ekonomi yang sejahtera,baik bagi orang-orang



yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun masyarakat sekitar.

Menurut R.M Margono DjojohadiKoesoemo Koperasi adalah Perkumpulan dari manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.(dalam buku Firdaus,Muhammad,2002 :39)

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang, atau perkumpulan-perkumpulan Koperasi,yang secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kepentingan masing-masing. Anggota biasanya mempunyai potensi usaha yang terbatas sekali,karena itu mereka secara sukarela bersatu untuk mencapai tujuan bersama,yang pada umumnya bersifat ekonomis. Perkelompokan koperas,dengan demikian merupakan suatu kelompok orang-orang yang mempunyai maksud tujuan mengadakan usaha kepentingan bersama(Widiyanti,2007:76).

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang mempunyai sifat gotong royong.Oleh karena itu,agar dalam pengelolaan berjalan dengan baik koperasi perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Berkembangnya sumber daya manusia sangat menentukan perkembangan organisasi koperasi (Suryani,2008:115).

Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan,oleh karena koperasi merupakan wadah,dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikain rupa.(Sartika,Tiktik,2009:13).

Koperasi merupakan suatu kumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan kepada kesejahteraan anggota harus benar-benar diperjuangkan. Suatu perkumpulan atau kerjasama antara beberapa orang dan badan hukum dapat dinamakan Koperasi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai perkoperasian.

Hendrojogi (2007:21) koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Koperasi merupakan adanya unsur sukarela dalam berkoperasi bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan, pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Menurut pendapat Tati Suhartati Joesron(2005:4) Koperasi adalah Suatu lembaga yang dirancang untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang sekaligus merupakan pemiliknya.

Koperasi merupakan Organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan SHU yang didistribusikan di antara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui. Keanggotaan, karena itu dapat dilihat sebagai suatu keluaian dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip

Sesungguhnya koperasi mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian. Koperasi dinilai mampu memberikan kelebihan kepada para anggota atau masyarakat luas yang memanfaatkan keberadaannya

Undang-Undang No 17 Tahun 2012 diharapkan akan lebih bisa menjamin terwujudnya kehidupan koperasi seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ayat 1 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan" jadi melalui kegiatan Koperasi dalam tatanan perekonomian nasional, diharapkan cita-cita bangsa diwujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dapat dicapai.

## **2. Jenis Koperasi**

Penjenisan koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, antara sebagai berikut : (Muhammad Firdaus, 2004 : 62)

1. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut.

### **a. Koperasi konsumen**

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usahapelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

### **b. Koperasi produsen;**

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksidan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.

c. Koperasi jasa; dan

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasanon-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

d. Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

2. Berdasarkan golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

a. Koperasi pegawai Negeri

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 4 April 1995 nama induk koperasi pegawai negeri Republik Indonesia (IKP-RI). Perubahan nama dari koperasi pegawai negeri menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia dengan sendirinya diikuti oleh semua jenjang dibawahnya.

b. Koperasi angkatan darat (kopad) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para perwira yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya.

c. Koperasi angkatan udara (kopal) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para perwira angkatan udara yang berhubungan dengan pekerjaannya.

d. Koperasi angkatan laut (kopau) adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri para perwira angkatan laut yang berhubungan langsung dengan kepentingan

- e. Koperasi angkatan kepolisian(koppol) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para polisi yang berhubungan langsung dengan kepentingan dalam kepolisian
  - f. Koperasi karyawan(kopkar) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para karyawan yang ada di sebuah perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama diantara para karyawan
3. Berdasarkan lapangan usaha,maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain sebagai berikut:
- a. Koperasi desa /koperasi serba usaha

Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama.
  - b. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi.
  - c. Koperasi pertanian

Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pemilik tanah,penggarap,buruh tani dan orang-orang yang kepentingan serta mata pencaharian berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan.

d. Koperasi peternakan

Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan peternakan

e. Koperasi pertanian

Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan

f. Koperasi Simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung bidang perkreditan.

g. Koperasi asuransi

Koperasi asuransi adalah untuk menjamin kesejahteraan anggota

h. Koperasi perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan.

i. Koperasi unit desa (KUD)

Koperasi unit desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para produsen dan masyarakat desa yang bertujuan untuk menghasilkan produksi yang efisien dan efektif.

Dalam perkembangan terakhir sejak diberlakukan inpres No.18 Tahun 1998, maka berbagai macam/jenis koperasi bermunculan sesuai dengan aspirasi masyarakat, antara lain:

1. Koperasi pondok pesantren adalah koperasi yang anggota – anggota terdiri dari para guru-guru pesantren dan para santri yang berhubungan langsung dengan pesantren
2. Koperasi wanita adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para wanita yang mempunyai kepentingan untuk bersama.
3. Koperasi pasar adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para pedagang maupun buruh yang mempunyai kepentingan langsung dengan mata pencahariannya.
4. Koperasi profesi adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para kalangan profesi seperti akuntan, arsitek, pengacara, dokter dan lain-lain yang mempunyai kepentingan langsung dengan profesinya.

#### **4. Tujuan Koperasi**

Dalam koperasi, pada dasarnya perjuangan kelas itu tidak ada karena koperasi adalah bentuk kerja sama antara mereka yang sama tujuannya dan kepentingannya. Koperasi yang tidak dikemukakan oleh apa yang disebut bahasa Jerman "Erwebsprinzip" melainkan oleh

“bedarfdeckensprinsip”, bukan oleh cita-cita keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Memang, dalam kerja sama itu keuntungan dibutuhkan, tetapi keuntungan yang diperlukan itu bukanlah yang dicita-citakan demi semulanya melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan memperoleh keuntungan, baik itu karena dapat menutupi resiko kerugian yang mungkin menimpa sewaktu-waktu akan tetapi tidak apa, karena itu bukan yang diutamakan, melainkan melaksanakan keperluan bersama.

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, seperti berikut ini: (Koerman, 2003 : 34).

- 1) Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota
  - a. Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
  - b. Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
  - c. Peningkatan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkatkan sifat



demokrasi, dan mendidikan anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.

- 2) Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah
  - a. Melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi)
  - b. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
  - c. Pather pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia
- 3) Tujuan koperasi ditinjau daari kepentingan masyarakat
  - a. Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi
  - c. Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi
  - d. Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya

#### **2.4 Konsep Koperasi dalam Undang-Undang No 17.Tahun 2012**

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi. Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat.

Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang.

Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.

Undang-Undang ini menegaskan, bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan

wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

## 2.5 Efektivitas, pembinaan dan Koperasi dalam Pandangan Islam

### 1. Ayat-ayat yang berhubungan dengan efektivitas

#### a. Surat Al Isra' ayat 26

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : *Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al. Isra': 26)*

#### b. Surat Al Isra' 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا


Artinya: *Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan-setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah ingkar. (QS. Isra': 27)*


Dari ayat di atas dijesaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar menunaikan hak kepada keluarga yang dekat, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus ditunaikan itu adalah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih-sayang, mengunjungi rumahnya dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan-penderitaan yang mereka alami.

Kalau umpamanya ada diantara keluarga keluarga yang dekat ,ataupun orang orang miskin dan orang orang yang ada dalam perjalanan itu memerlukan biaya yang diperlukan untuk keperluan hidupnya maka hendaklah diberi bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang orang yang dalam perjalanan yang patut diringankan penderitaannya, ialah orang yang melakukan perjalanan karena tujuan tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang demikian keadaannya perlu dibantu dan ditolong agar segera tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuannya.

Diakhir ayat Allah SWT, melarang kaum muslimin membelanjakan harta bendanya secara boros. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang secermat cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dan tepat dengan keperluannya. Tidak boleh membelanjakan harta kepada orang yang yang tidak berhak menerimanya,atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya

**2. Ayat surah An-Nalh, 16 : 91-92 yang berhubungan dengan pembinaan**





*Artinya :Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat(91)Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.(92)(QS. An-nahl : 91-92).*

Dengan ayat –ayat diatas kita ketahui bahwa al-qur’an sebagai sumber ajaran telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlunya pembinaan masyarakat,sehubungan dengan itu mengungkapkan istilah-istilah dalam al-qur’an yang ada hubungannya dengan konsep masyarakat, ciri-ciri masyarakat yang ideal menurut al-qur’an serta cara-cara yang ditempuh untuk membina masyarakat tersebut.

### **3. Ayat-ayat alquran dan hadist yang berhubungan dengan koperasi**

Koperasi disebut juga syirkah Ta’awunyah (perseroan tolong-menolong). Dikaji dari segi definisinya koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya,bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam.Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara’karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka

kekuatan ini digunakan untuk menegakkan suatu yang benar menurut syara’.

Dalam islam,Koperasi tergolong sebagai syirkah/syirkah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji islam seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah,



Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Al-Maidah : 2).*

Di dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan imam ahmad dari anas bin malik R.A. berkata bahwa rasulallah SAW bersabda :

“Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan dianiaya,tapi bagaimana menolong orang yang dianiaya,tapi bagaimana menolong orang yang dianiaya? Rasul menjawab: kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya.”(HR.Imam bukhari dan Imam Ahmad)

Hadis tersebut tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas) maka dapat dipahami bahwa umat islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah ( miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang

miskin. Seperti dengan cara mempermainkan harga,menimbun barang,membuang uang dan dengan cara yang lain-lain. .

## 2.6 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian,keadaan,kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial(Masri Singaribuan,1989 : 31)

1. Efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran (P.Robbins Stephen2010:8)
2. Pembinaanadalahsuatuproses,hasilatau pertanyaanmenjadilebihbaik,dalamhalinimewujudkan adanya perubahan,kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinanatas sesuatu(Miftah Thoha,2008 : 207)
3. Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya Hendrojogi (2007:21)

## 2.7 Konsep Operasional

**Tabel2.1**  
**Pendeskripsian Konsep Operasional**

<b>Teori</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Efektivitas adalah pencapaian sasaran bersama,derajat pencapaian sasaran menunjukan derajat	Efektivitas pembinaan	1. Produksi 2. Efisiensi 3. Kepuasan 4. Beradaptasi 5. Pengembangan	a. Sangat Baik b. Baik c. Kurang Baik d. Tidak Baik



efektivitas (menurut James L.Gibson,dkk dalam Herbani Pasolong,2010:4)			
--	--	--	--

## 2.8 Kerangka Berfikir

